

 KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA	NOMOR SOP	W.25-OT.02.02- 1915
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
	NAMA SOP	PEMBUATAN BERITA (WEBSITE / MEDIA SOSIAL)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932) 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerin Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912)		1. Memiliki Keilmuan pada bidang komunikasi 2. Memahami materi informasi / issue 3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan media
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
		1. Komputer 2. Akses Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka PEMBUATAN BERITA (WEBSITE / MEDIA SOSIAL) Akan Terhambat.		Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

PEMBUATAN BERITA (WEBSITE / MEDIA SOSIAL)

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		KAKANWIL	KABAG TUU	KOORDI NATOR	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan pengarahan kepada Kabag TU&U untuk menghimpun informasi untuk dijadikan berita yang akan dimuat di website/media sosial		Mulai			Arahan	10 Menit	Arahan Komputer Akses Internet	
2.	Kabag TUU memberikan arahan dan tugas kepada staf agar mengolah data informasi yang telah diterima					Arahan Komputer Akses Internet	10 Menit	Arahan Komputer Akses Internet	
3.	Pengolahan dan penyajian berita mengolah data yang telah diterima dan mengeditnya dalam bentuk berita untuk dimasukkan ke website/media sosial					Arahan Komputer Akses Internet Konsep Berita	10 Menit	Arahan Komputer Akses Internet Konsep Berita	
4.	Memeriksa berita yang telah dibuat apakah sudah benar dan sesuai kemudian menyetujuinya					Arahan Komputer Akses Internet Konsep Berita	10 Meni	Arahan Komputer Akses Internet Konsep Berita	
5.	Menyetujui Berita dan kemudian ditampilkan di website / media sosial Kemenkum		Selesai			Arahan Komputer Akses Internet Konsep Berita	10 Menit	Berita di Media Sosial	